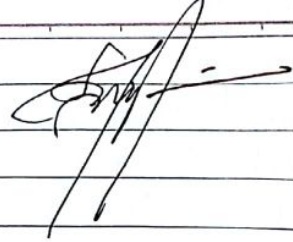


Nama : Sella Monika
Npm : 2212011735
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
UTS (13 Oktober 2023)



Soal

1. Apabila Hukum Benda Mempunyai System tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka Hukum Perikatan Memiliki System terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, serta isinya Hukum Perikatan memberikan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mengadakan perikatan (Perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi. Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui Asas "Kepautan", yang menyatakan bahwa kepautan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237

" Dalam hal adanya penikatan untuk Memberikan Suatu Kebendaan tertentu, Kebendaan itu Semengak penikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan Menyerahkannya, Maka Semengak Kelalaian Kebendaan Adalah Atas tanggungannya".

Pasal 1444

" Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu Masih ada, hapustah penikatannya asal barang itu Musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai Menyerahkannya".

► Keterkaitannya Misalnya, Suatu Perjanjian Menghadirkan suatu benda, debitor tidak dapat menyerahkan benda itu karena benda itu hilang atau Musnah, Maka kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitor. Ini berarti risiko ada pada Kreditur.

2. ► Overmacht adalah keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk Memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau Membuat sesuatu yang terlarang.

► Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus Menanggung ganti rugi apabila debitor tidak Memenuhi prestasi dalam keadaan Memaksa (Badruzaman 2001:30).

► Somasi adalah Kreditur Memberikan Kesempatan kepada debitor untuk Memenuhi Penikatan

► Teori Overmach

1. Teori Ketidakmungkinan & Menyatakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

2. Teori Penghapusan atau peniadakan Kesalahan yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya Overmacht terhapuslah kesalahan debitor atau Overmacht Meniadakan Kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

3.

